



P U T U S A N

Nomor 1140/Pdt.G/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. Robinson BSC, beralamat di Jl. Gunungsari Indah Blok DD/12A, RT.007/RW.006, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karang Pilang, Surabaya, Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Edo Rahardian, S.H., Dkk.** Advokat pada Kantor Hukum **Law Firm MINOLA SEBAYANG & PARTNERS ("MSP")**, yang beralamat di Head Office Palma One Building, 3rd Floor, Suite 306, Jalan H.R Rasuna Said Kav. X2 No. 4, Jakarta Selatan 12950 dan Branch Office di Intiland Tower Lt. 10 Suite 1A, Jl. Panglima Sudirman, No. 101- 103 Surabaya, Jawa Timur 60271 dengan alamat elektronik : Jakarta.MSP@gmail.com. yang terdaftar pada e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia. berdasarkan Surat Kuasa No. 012/X.07.SKSBY/MSP/2024 tertanggal 07 Oktober 2024 selaku **Penggugat;**

I a w a n :

- 1. Djonny Yuhartono**, Laki-laki, lahir di Surabaya, 24 November 1967, NIK 3578012411670004, Warga Negara Indonesia, beralamat di Gunungsari Indah Blok RR/2, RT. 002/RW.008, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, Jawa Timur. Selaku **Tergugat I;**
- 2. Nanik Suparmi**, Perempuan, lahir di Jombang, 30 April 1972, NIK 3578017004720001, Warga Negara Indonesia, beralamat di Gunungsari Indah Blok RR/2, RT. 002/RW. 008, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FREDRIK NAYOAN,SH.,MH. dan SUYITNO,SH.** Advokat pada Kantor Hukum RASTRA SEWA KOTTAMA LAW FIRM, yang beralamat di Jalan Darmo Harapan Indah V Blok V V No.10, Tandes, Surabaya dengan alamat elektronik : frednajo45@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 09/RSK/Pdt/XII/2024 tertanggal 20 Nopember 2024 selaku **Tergugat II;**

Hal 1 dari 29 Hal Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2024/PN Sby.



Pengadilan Negeri Tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan para pihak;
Setelah memperhatikan bukti - bukti yang diajukan para pihak;
Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 Oktober 2024 dalam Register Nomor 1140/Pdt.G/2024/PN Sby., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:..

I. TENTANG KRONOLOGIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT

1. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat tinggal di perumahan yang sama di daerah Gunung Sari Indah Kota Surabaya, dimana jarak rumah antara Penggugat dan Para Tergugat berdekatan sehingga terjalin hubungan yang baik antara Penggugat dan Para Tergugat.
2. Bahwa, Pada tanggal 31 Mei 2019 Para Tergugat memohon kepada Penggugat agar bersedia untuk menitipkan uang kepada Para Tergugat.
Bahwa pada saat itu Penggugat tidak menaruh rasa curiga sedikitpun terhadap Para Tergugat, mengingat selama ini mereka berhubungan baik sebagai tetangga, selain itu diantara mereka sering berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik antara satu sama lain, bahkan Penggugat mengenal almarhum orang tua Tergugat I, sehingga Penggugat menyetujui permohonan yang disampaikan oleh Para Tergugat yang disampaikan kepada Penggugat, sehingga kemudian Penggugat menyerahkan uang tunai dengan total sebesar Rp. 230.000.000,- (*Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*) untuk dititipkan kepada Para Tergugat disertai bukti kuitansi tertanggal 31 Mei 2019.
3. Bahwa pada tahun 2023, setelah 4 (Empat) Tahun Penggugat menitipkan uangnya kepada Para Tergugat, Penggugat beberapa kali menghubungi dan mendatangi Para Tergugat dan bermaksud untuk meminta kembali uang miliknya yang

Hal 2 dari 29 Hal Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2024/PN Sby.



telah dititipkan, namun hingga gugatan *a quo* diajukan Para Tergugat tidak juga mengembalikan uang milik Penggugat yang telah dititipkan kepada Para Tergugat.

4. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang tidak mengembalikan uang titipan milik Penggugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka sudah sepatutnya perbuatan Para Tergugat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

II. TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*Onrechtmatige Daad*) PARA TERGUGAT.

5. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak mengembalikan yang titipan milik Penggugat yang telah dititipkan kepada Para Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") yaitu:

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata **("KUHPerdata")**

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"

6. Bahwa kewajiban hukum Para Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1714 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut:

Pasal 1714 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

"penerima titipan wajib mengembalikan barang yang sama dengan yang diterimanya. Dengan demikian, kalau titipan itu berupa uang tunai maka wajib dikembalikan uang tunai dalam jumlah dan jenis mata uang seperti semula biarpun mata uang itu sudah naik atau turun nilainya".

Bahwa sebagaimana disebutkan diatas Para Tergugat sebagai penerima titipan wajib mengembalikan uang dalam jumlah yang sama seperti yang telah diterimanya, **sehingga perbuatan Para Tergugat yang tidak mengembalikan uang titipan tersebut kepada Penggugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya.**

7. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas maka perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban

Hal 3 dari 29 Hal Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2024/PN Sby.



hukum Para Tergugat, dan merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materiil maupun *imateriil*.

8. Bahwa Para Tergugat seharusnya mengembalikan uang titipan tersebut apabila Penggugat memintanya sewaktu – waktu. Adapun **perbuatan Para Tergugat yang tidak mengembalikan uang titipan milik Penggugat tersebut sangat jelas bertentangan dengan asas kepatutan yang berlaku pada masyarakat dan hal tersebut merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.**

Bahwa hal ini sejalan dengan putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindenbaum Cohen*, mengenai 4 (empat) kriteria Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:

- 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- 2) Melanggar hak subjektif orang lain;
- 3) Melanggar kaidah tata susila;
- 4) **Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain.**

Bahwa dengan demikian perbuatan Para Tergugat yang bertentangan dengan asas kepatutan telah memenuhi kriteria sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

III. TENTANG KERUGIAN PENGGUGAT AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGEDAAD) PARA TERGUGAT

9. Bahwa terkait adanya kerugian, Hoge Raad dalam beberapa putusannya menyebutkan bahwa: “Tidak disyaratkan timbulnya kerugian melainkan hanya kemungkinan timbulnya kerugian tersebut.” (H.R., 22 April 1907, W. 8536, 1 Des. 1941, 1942 No. 241). “Tertuduh tidaklah perlu dapat membayangkan kemungkinan timbulnya kerugian tersebut.” (H.R., 8 Juni 1897, W. 6981, 15 Jan. 1912, W: 9288).

10. Bahwa berpijak pada uraian tersebut di atas, maka mengenai syarat adanya suatu kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagaimana yang disyaratkan di dalam Pasal 1365 KUH Perdata (Burgelijk Wetboek) kiranya sudah terpampang jelas kerugian baik materiil

Hal 4 dari 29 Hal Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2024/PN Sby.



maupun *immateriil* akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat, dengan demikian jelas adanya kesatuan fakta yuridis yang menunjuk serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);

11. Bahwa dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka sangat jelas dalam uraian dalil-dalil posita Penggugat menderita **kerugian secara Materiil berupa uang sebesar Rp. 230.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) yang telah dipercayakan kepada Para Tergugat sebagai titipan.**

12. Bahwa, selain kerugian materiil akibat adanya permasalahan ini Penggugat juga menderita kerugian *imateriil* dari perbuatan Para Tergugat dengan tidak mengembalikan uang milik Penggugat yang telah menimbulkan penderitaan batin hingga berimbas pada hilangnya kesenangan hidup sementara dalam diri Penggugat karena Penggugat tidak dapat memanfaatkan uang miliknya sendiri. Meskipun kerugian immateriil tidak berwujud dan bersifat subjektif merupakan dampak emosional yang dialami Penggugat secara personal. Akibat perbuatan Para Tergugat yang mempengaruhi kualitas hidup Penggugat yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

13. Bahwa agar Penggugat tidak berbuat ingkar atas putusan *a quo* yang telah mempunyai hukum tetap, maka cukup beralasan bagi Penggugat untuk meminta uang paksa (*Dwangsom*) kepada Para Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) / per hari keterlambatan, terhitung sejak putusan *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap.

14. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat diselesaikan secara damai dan baik-baik, maka dengan ini **Penggugat** menyerahkan perkara ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* **untuk memeriksa dan memutus perkara ini;**

15. Bahwa mengingat **Gugatan Penggugat** sangat beralasan hukum dan memenuhi **Pasal 180 (1) HIR Jo Pasal 191 Rbg**, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya melalui Majelis

Hal 5 dari 29 Hal Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2024/PN Sby.



Hakim memeriksa perkara *a quo* agar berkenan mengabulkan **Gugatan Penggugat** dalam Putusan perkara, dan agar Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bijj Vorraad*), walaupun **Para Tergugat** melakukan upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya.

16. Bahwa selanjutnya, agar gugatan *a quo* tidak *illusoir* dan *imajiner*, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) guna memenuhi tuntutan ganti kerugian dari Penggugat, yaitu:

- a. Tanah dan bangunan milik Para Tergugat yang terletak di Jalan Gunungsari Indah Blok RR/2, RT.002/ RW.008, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, perkenankan Penggugat memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya C.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

17. Bahwa **Penggugat** mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Surabaya c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjatuhkan putusan terlebih dahulu atau Provisi (**Vide Pasal 286 Rv**), hal ini sebagaimana diatur dalam **Pasal 53 RV** yang menentukan: "*jika ada tuntutan sebagian (Provisional) dan perkara tersebut siap diputus dalam tuntutan pokoknya serta sebagainya, maka terhadap itu hakim menjatuhkan suatu keputusan*".

Bahwa hal tersebut ditegaskan pula dalam **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 140 K/Sip/1974, tanggal 18 November 1975**, dalam kaidah hukumnya yang menyatakan bahwa "karena tuntutan provisionil sifatnya mempermudah pemeriksaan dalam putusan pokok perkara." Berdasarkan uraian tersebut di atas, agar dapat memberikan kepastian hukum dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* dapat menjatuhkan putusan provisi yang amarnya memerintahkan:

18. Menyatakan terlebih dahulu Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)

Hal 6 dari 29 Hal Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan adalah sah dan berharga atas Obyek dalam
Gugatan *a quo*.

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan kuitansi tertanggal 31 mei 2019 dengan nominal Rp 230.000.000 (*Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*) yang ditandaatangi oleh Tergugat I adalah sah.
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat atas kerugian *materiil* dan *imateriil* secara tunai dan sekaligus, sebagai berikut:

1) Kerugian Materiil :

Bahwa kerugian pokok yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp 230.000.000 (*Dua Ratus Tiga Puluh Juta*) yang seharusnya dikembalikan oleh Para Tergugat namun sampai gugatan *a quo* di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Para Tergugat tidak mengembalikan uang titipan milik Penggugat tersebut.

2) Kerugian Immateriil:

Bahwa, selain kerugian materiil akibat adanya permasalahan ini Penggugat juga menderita kerugian imateriil dari perbuatan Para Tergugat dengan tidak mengembalikan uang milik Penggugat yang telah menimbulkan penderitaan batin hingga berimbas pada hilangnya kesenangan hidup sementara dalam diri Penggugat karena Penggugat tidak dapat memanfaatkan uang miliknya sendiri. Meskipun kerugian immateriil tidak berwujud dan bersifat subjektif merupakan dampak emosional yang dialami Penggugat secara personal. Akibat perbuatan Para Tergugat yang mempengaruhi kualitas hidup Penggugat yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*).

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan Bangunan milik Para Tergugat yang terletak di Jalan Gunungsari Indah Blok RR/2, RT.002/ RW.008, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

Hal 7 dari 29 Hal Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) / per hari keterlambatan, terhitung sejak putusan *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap.
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat *verzet*, banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar Bijvoorraad*).
8. Menghukum agar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung dan dibebankan kepada Para Tergugat.

Subsida

Atau Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat II hadir kuasa hukumnya sebagaimana tersebut sedangkan Tergugat I tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya untuk datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arwana, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Desember 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat II** memberikan **jawaban** sebagai berikut:

Hal 8 dari 29 Hal Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam jawaban Tergugat ini merupakan satu kesatuan dari jawaban-jawaban Tergugat 2 selanjutnya.
2. Bahwa tergugat 2 menolak secara tegas apa yang didalilkan Penggugat kecuali secara tegas Tergugat 2 mengakui secara sah dan tidak membantah tentang adanya Tergugat 2 menerima titipkan dana sebesar **Rp.230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah)** sebagaimana dalil penggugat pada gugatannya, artinya secara tegas Tergugat menyatakan tidak pernah menerima titipkan dana dari Penggugat, dalam dalil gugatannya titipkan yang dimaksud untuk kepentingan apa dan tujuan apa penitipan dana tersebut.
3. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah merupakan gugatan kedua dan obyek dan subyeknya serta substansinya sama dengan gugatan sebelumnya/ gugatan pertama sebagaimana yang diuraikan pada putusan Nomor. 47/Pdt.G/2024/PN.Sby dan putusnya menyatakan gugatan ini dinyatakan NO (Niet ontvankelijk Verlaard) dan sudah berkekuatan hukum tetap.
3. Bahwa Tergugat 2 membantah seluruh dalil-dalil Penggugat karena semua pinjaman pada Penggugat yang profesinya sebagai rentenir diwilayah perumahan sekitar Tergugat 2 dan apa yang Penggugat dalilkan pada materi gugatannya adalah pengulangan dan hanya berbeda perihal yang menjadi alasan gugatan diganti **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)**.
Sehingga dalil-dalil lainnya penggugat, Tergugat 2 tidak perlu menanggapi lebih lanjut karena materi sama dengan gugatan pertama Penggugat Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sby.

Berdasarkan uraian dan penjelasan Tergugat 2 tersebut diatas, maka Tergugat 2 mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini memutuskan:

M E N G A D I L I :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan hukum gugatan penggugat **ne bis in idem**
3. Memerintahkan Penggugat untuk mengembalikan tanpa syarat **Sertipikat Hak Milik Nomor.4470/Karangpilang** yang merupakan sertipikat warisan yang belum dibagi diantara saudara kandung Tergugat 2 yang berjumlah 3 (tiga) orang.
4. Menyatakan sita jaminan dengan obyek **Sertipikat Hak Milik Nomor.4470/Karangpilang** adalah tidak sah dan tidak berharga karena milik ahli waris Tergugat 2 yang belum dibagi dan tidak ada hubungan dengan pinjaman dana oleh Tergugat 2.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Hal 9 dari 29 Hal Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**aequo et bono**).

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab-jawab di mana terhadap jawaban Tergugat II tersebut oleh Penggugat telah mengajukan Replik, kemudian dilanjutkan dengan Duplik oleh Tergugat II, sehingga Replik dan duplik selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kwitansi Uang Titipan senilai Rp230.000.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) Tertanggal 31 Mei 2019, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Tanda Terima tertanggal 3 November 2023 atas uang Titipan yang telah dikembalikan oleh Tergugat II sebesar Rp81.000.000,00 (Delapan Puluh Satu Juta Rupiah), diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kwitansi Uang Titipan senilai Rp20.250.000,00 (Dua Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Tertanggal 1 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Tergugat II, diberi tanda P - 3 a;
4. Fotokopi Kwitansi Uang Titipan senilai Rp8.100.000,00 (Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah) Tertanggal 11 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Tergugat II, diberi tanda P - 3 b;
5. Fotokopi Kwitansi Uang Titipan senilai Rp5.400.000,00 (Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) Tertanggal 16 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Tergugat II, diberi tanda P - 3 c;
6. Fotokopi Kwitansi Uang Titipan senilai Rp9.450.000,00 (Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Tertanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Tergugat II, diberi tanda P - 3 d;
7. Fotokopi Kwitansi Uang Titipan senilai Rp16.875.000,00 (Enam Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) Tertanggal 12 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Tergugat II, diberi tanda P - 3 e;
8. Fotokopi Kwitansi Uang Titipan senilai Rp675.000,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) Tertanggal 12 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Tergugat II, diberi tanda P - 3 f;
9. Fotokopi Kwitansi Uang Titipan senilai Rp1.350.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Tertanggal 11 September 2020 yang ditandatangani oleh Tergugat II, diberi tanda P - 3 g;

Hal 10 dari 29 Hal Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kwitansi Uang Titipan senilai Rp2.700.000,00 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) Tertanggal 6 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Tergugat II, diberi tanda P - 3 h;
11. Fotokopi Kwitansi Uang Titipan senilai Rp21.400.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) Tertanggal 3 November 2020 yang ditanda tangani oleh Tergugat II, diberi tanda P - 3 i;
12. Fotokopi Kwitansi Uang Titipan senilai Rp535.000,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) Tertanggal 5 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Tergugat II, diberi tanda P - 3 j;
13. Fotokopi Kwitansi Uang Titipan senilai Rp1.350.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Tertanggal 14 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Tergugat II, diberi tanda P - 3 k;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan bukti-bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sby, diberi tanda T.II – 1;
2. Fotokopi Laporan Polisi LPM No.553.Reskrim/IX/2024/SPKT/Polres Jombang/Polda Jatim, diberi tanda T.II – 2;
3. Fotokopi SP2HP Polres Jombang Nomor. 1013/IX/Res. 1.11/2024/Satreskrim Tanggal 12 September 2024, diberi tanda T.II – 3;
4. Fotokopi Somasi tanggal 25 Januari 2024 tentang pengembalian SHM 04470, diberi tanda T.II – 4;
5. Fotokopi Duplikat kutipan Nikah, diberi tanda T.II – 5;
6. Fotokopi Surat tanggapan somasi tanggal 27 Oktober 2023, diberi tanda T.II – 6;
7. Fotokopi Somasi kedua dan terakhir 10 Nopember 2023, diberi tanda T.II – 7;
8. Fotokopi Somasi tanggal 6 Nopember 2023, diberi tanda T.II – 8;
9. Fotokopi Somasi tanggal 27 Nopember 2023, diberi tanda T.II – 9;
10. Fotokopi Tanda terima pelunasan tanggal 3 Nopember 2023, diberi tanda T.II – 10;
11. Fotokopi Kuitansi tanggal 3 NOP 2020, diberi tanda T.II – 11;
12. Fotokopi Kuitansi tanggal 5 DES 2020, diberi tanda T.II – 12;
13. Fotokopi Kuitansi tanggal 14 JUNI 2021, diberi tanda T.II – 13;
14. Fotokopi Kuitansi tanggal 1 Juni 2020, diberi tanda T.II – 14;

Hal 11 dari 29 Hal Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Kuitansi tanggal 11 Juli 2020, diberi tanda T.II – 15;
16. Fotokopi Kuitansi tanggal 27 Juli 2017, diberi tanda T.II – 16;
17. Fotokopi Kuitansi tanggal 10 April 2016, diberi tanda T.II – 17;
18. Fotokopi Kuitansi tanggal 31 Mei 2019, diberi tanda T.II – 18;
19. Fotokopi Foto Penerimaan uang sejumlah Rp.88.000.000 dikantor pengacara Pak Robin, diberi tanda T.II – 19;
20. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 31 Oktober 2023, diberi tanda T.II – 20;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan bukti-bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Suranta Jaya Sitepu**;

- Bahwa Saksi dan Penggugat bertempat tinggal yang sama di daerah Gungung Sari Indah, sehingga Saksi merupakan tetangga dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan saudara/ darah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan dari Penggugat di Perkapalan Tanjung Perak Surabaya.
- Bahwa Saksi mengetahui ada nya perkara antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengenal dekat dengan Para Tergugat, dan hanya sekedar mengetahui Tergugat II, sekitar tahun 2019 saat Saksi mengunjungi butik milik istri Penggugat;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Para Tergugat sedang berada di butik istri Penggugat yang juga menerima uang dari Penggugat;
- Bahwa kemudian sekitar pada tahun 2023, Saksi diminta oleh Penggugat untuk mengantarkan ke tempat Tergugat II di Jombang,
- Bahwa pada saat itu Saksi bertemu dan mengetahui Tergugat II dan tidak bertemu dengan Tergugat I.
- Bahwa Saksi mengantarkan Penggugat untuk meminta uang titipan tersebut pada Tergugat II di Jombang dilakukan secara 2 kali. Pada awal pertama Saksi mengantarkan Penggugat, Penggugat tidak dapat

Hal 12 dari 29 Hal Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2024/PN Sby.



menemui Para Tergugat, padahal sebelumnya Penggugat dan Tergugat II sudah ada komunikasi/ janji, namun Penggugat tidak mendapatkan hasil sehingga Penggugat kembali pulang ke Surabaya.

- Bahwa Setelah itu beberapa bulan kemudian Saksi diminta kembali mengantar Penggugat ke tempat Tergugat II di Jombang untuk ke 2 kalinya, meminta Para Tergugat untuk mengembalikan uang titipan tersebut. Namun pada saat itu Penggugat hanya bertemu dengan Tergugat II.
- Bahwa menurut yang dilihat dan dialami Saksi, Penggugat meminta untuk uang titipan tersebut agar dikembalikan oleh Tergugat II dan Saksi melihat adanya kuitansi dengan nominal Rp. 230.000.000 (Dua ratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 31 Mei 2019 bertandatangan Djony (Tergugat I).
- Bahwa Namun kemudian Tergugat II pada saat itu belum dapat mengembalikan uang titipan milik Penggugat, kemudian Tergugat II mengatakan akan mengembalikan uang titipan tersebut secara langsung kepada Penggugat pada saat Tergugat II ke Surabaya, namun hingga adanya perkara a quo uang titipan milik Penggugat belum dikembalikan.

2. Saksi Nina Tarigan;

- Bahwa Saksi merupakan Istri dari Saksi I, sehingga Saksi juga merupakan tetangga dari Penggugat dan Saksi tidak memiliki hubungan saudara/ sedarah dengan Penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan mengetahui pekerjaan dari Penggugat di Perkapalan Tanjung Perak Surabaya, bahkan Saksi memiliki hubungan yang dekat dengan Istri dari Penggugat karena toko Saksi dan Butik Istri Penggugat berdekatan. Saksi mengetahui permasalahan ini karena mendengar langsung dari Istri Penggugat.
- Bahwa Saksi pun mendengar dari Saksi I dimana yang ikut mengantarkan Penggugat untuk meminta kembali uang titipan tersebut ke tempat Tergugat II di Jombang.
- Bahwa saksi mendengar langsung bahwasannya uang yang dititipkan kepada Para Tergugat sejumlah Rp230.000.000,00 (Dua ratus tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya TERGUGATI telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 13 dari 29 Hal Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2024/PN Sby.



1. Saksi **Welly Karel Nanlohy**;

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat nanik dan Djoni Yuhartono karena tinggal satu kompleks diperumahan gunung sari Indah
- Bahwa saksi mendengar tergugat ada pinjam meminjam uang yang diberikan isteri penggugat dengan dikenakan bunga
- Bahwa bagi yang akan meminjam uang datang kerumah isteri penggugat
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan penggugat
- Bahwa saksi mengetahui orangtua Djony Yuhartono Bemama wartono telah meninggal dunia Saksi tidak tau jumlah yang dipinjam
- Bahwa Rumah penggugat sudah kosong dan tertutup
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait perkara mengenai adanya penitipan uang antara Penggugat dan Para Tergugat.

2. Saksi **Imam Susanto, S.H.**;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat 2 dan suaminya karena tinggal dalam satu kompleks;
- Bahwa Penggugat tinggal dengan tergugat 2 hanya saja berlainan RT dan tidak jauh dengan tempat tinggal Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui adanya sidang karena adanya pinjam meminjam uang yang diberikan dengan bunga.
- Bahwa saksi tidak tau tentang penitipan sertifikat tergugat pada penggugat
- Bahwa biasanya Penggugat meminjamkan uang kepada orang lain dengan jaminan yang diberikan oleh peminjam
- Bahwa saksi tahu rumah tergugat akan dijual pada saat saksi bertemu dengan orang luar yang bertanya tentang rumahnya tergugat.
- Bahwa Harga jual rumah setahu saksi sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sesuai pasaran sekarang
- Bahwa setahu saksi pekerjaan istri Penggugat adalah yang meminjamkan uang/Rentenir pada warga sekitar dan saksi mengetahui dari Pak Edy yang saat ini telah meninggal dunia.
- Bahwa Rumah penggugat saat ini kosong sejak isteri penggugat meninggal dan Penggugat tidak lagi bertempat tinggal dirumahnya.
- Bahwa Saksi tidak tahu menahu terkait adanya uang titipan milik Penggugat ada pada Para Tergugat, serta kapan dan berapa uang titipan tersebut ada pada Para Tergugat. Saksi mengetahui hal

Hal 14 dari 29 Hal Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari tentangnya yang bernama Bu Nina namun Saksi tidak mengetahui secara langsung.

Menimbang, bahwa selanjutnya diakhir pemeriksaan perkara Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana terurai dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang, secara *mutatis mutandis* dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi yang isinya pada pokoknya Menyatakan terlebih dahulu Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang ditetapkan adalah sah dan berharga atas Obyek dalam Gugatan a quo;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut doktrin, yang dimaksud dengan tuntutan provisi adalah tuntutan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan, yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa HIR dan RBg tidak mengatur secara jelas tentang tuntutan provisi ini, HIR dan RBg hanya mengatur secara sekilas dalam Pasal 180 (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang tuntutan provisi secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal 53 RV dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 4 tahun 1965 dan Nomor 3 tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan tuntutan provisi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 RV menyebutkan sebagai berikut "Jika ada tuntutan provisi dan perkara tersebut siap diputus dalam pokok perkara maupun dalam provisi maka terhadap hal ini Hakim menjatuhkan satu putusan;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia yang selama ini terjadi adalah apabila Hakim melihat dari esensi surat tuntutan provisi tersebut sifatnya mendesak, maka Hakim sebelum memeriksa pokok perkara dapat menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu, dan apabila Hakim

Hal 15 dari 29 Hal Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2024/PN Sby.



berpandangan bahwa tuntutan provisi tersebut hakikatnya adalah tidak bersifat mendesak atau segera maka tuntutan provisi tersebut akan diputus bersamasama dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dari pasal 191 keputusan provisi atau juga *provisionale beschikking* mengandung makna adalah suatu keputusan yang bersifat sementara (*temporay disposal*);

Menimbang, bahwa selanjutnya juga dijelaskan putusan provisi adalah putusan yang bersifat sementara sampai menunggu putusan pokok perkara dijatuhkan, dengan tidak menyinggung pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan (M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan provisi Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat untuk Menyatakan terlebih dahulu Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang ditetapkan adalah sah dan berharga atas Obyek dalam Gugatan a quo tuntutan provisi tersebut tidaklah bersifat memaksa dan urgent, dan tuntutan tersebut harus dipertimbangkan pada pokok perkara, maka tuntutan provisi tersebut harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan, Penggugat telah menitipkan uangnya kepada Para Tergugat total sejumlah Rp230.000.000,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*) disertai bukti kuitansi tertanggal 31 Mei 2019, namun pada saat Penggugat bermaksud untuk meminta kembali uang miliknya yang telah dititipkan tersebut, Para Tergugat tidak juga mengembalikan uang milik Penggugat yang telah dititipkan kepada Para Tergugat, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dengan demikian Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya untuk datang menghadap dipersidangan oleh karena itu Pengadilan berpendapat tergugat I telah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan;

Hal 16 dari 29 Hal Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam Jawabannya telah menyangkal dalil-dalil Penggugat dengan menyatakan secara tegas Tergugat tidak pernah menerima titipan dana dari Penggugat sejumlah Rp230.000.000,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*) pada tanggal 31 Mei 2019;

Bahwa gugatan Penggugat ini adalah merupakan gugatan kedua dan obyek dan subyeknya serta substansinya sama dengan gugatan sebelumnya/gugatan pertama sebagaimana yang diuraikan pada putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sby dan putusnya menyatakan gugatan ini dinyatakan NO (*Niet ontvankelijk Verlaard*) dan sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan jawab jinawab dalam proses perkara a quo maka yang menjadi pokok permasalahan dan perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat telah menitipkan uangnya kepada Para Tergugat total sejumlah Rp230.000.000,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*)?
2. Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan Para Tergugat yang tidak mengembalikan uang titipan milik Penggugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat?

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan pasal 163 HIR serta 1865 KUHPer, Penggugat yang dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat tetap diberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya, agar bukti-bukti yang dimiliki oleh Penggugat serta Tergugat II dapat dipertimbangkan secara bersama-sama, sehingga penyelesaian perkara ini dapat dilaksanakan hingga tuntas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3k dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil sangkalannya Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II –1 sampai dengan T.II – 20 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Para Pihak telah mengajukan bukti-bukti tertulis (bukti surat) dan saksi-saksi, karenanya terhadap bukti surat dan keterangan saksi tersebut akan dipertimbangkan sepanjang relevan, sedangkan terhadap surat bukti dan keterangan saksi yang tidak relevan tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Hal 17 dari 29 Hal Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2024/PN Sby.



Menimbang, bahwa Majelis telah membaca secara seksama Jawaban Tergugat II yang diajukan secara tertulis, dimana Tergugat II mendalilkan pada pokoknya gugatan Penggugat merupakan gugatan kedua dan obyek dan subyeknya serta substansinya sama dengan gugatan sebelumnya/ gugatan pertama sebagaimana yang diuraikan pada putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sby dan putusnya menyatakan gugatan ini dinyatakan NO (*Niet ontvankelijk Verlaard*) dan sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang demikian, setelah Majelis Hakim mencermati bahwasanya dalil Tergugat II tersebut sebenarnya merupakan materi eknespi **ne bis in idem** namun dimuat bersamaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa asas *Ne bis in idem* dalam bidang perdata, diatur dalam ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata yang menyebutkan, "Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusnya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula" ; (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA- Burgerlijk Wetboek, Penerbit Pustaka Yustisia Yogyakarta, Cetakan Pertama, Februari 2006, Hal. 444);

Menimbang, bahwa lebih lanjut bila ditinjau dari aspek yurisprudensi sebagaimana termuat dalam kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1983 menyebutkan bahwa, "Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara yang terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku asas *ne bis in idem*, mengingat kedua perkara itu pada hakikatnya sasarannya sama, yaitu pernyataan tidak sah jual beli tanah tersebut dan pihakpihak pokoknya juga sama"; (R. Soeroso, S.H., YURISPRUDENSI HUKUM ACARA PERDATA BAGIAN 3 Tentang Gugatan dan Surat Gugatan, Edisi 1. Cetakan 1, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal. 532);

Menimbang, bahwa selanjutnya asas *ne bis in idem* menurut pendapat sarjana M. Yahya Harahap, S.H., didalam bukunya mengemukakan bahwa, "Kasus perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan dua kali. Apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali"; (M. Yahya Harahap, S.H.,

Hal 18 dari 29 Hal Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2024/PN Sby.



HUKUM ACARA PERDATA-Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan Kedua, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2005, Hal. 439);

Menimbang, bahwa berdasarkan tinjauan dari ketiga aspek diatas, dapat disimpulkan bahwa agar unsur *ne bis in idem* melekat pada suatu putusan melekat, harus dipenuhi syarat-syarat yang bersifat kumulatif, yaitu:

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
3. Adanya putusan bersifat positif;
4. Subjek atau pihak yang berperkara sama;
5. Objek gugatan sama;

---Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat *ne bis in idem* mengenai terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi Tahun 2007 pada halaman 94 dinyatakan bahwasanya putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah:

1. Putusan Pengadilan Negeri yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara;
2. Putusan Perdamaian;
3. Putusan Verstek yang terhadapnya tidak diajukan Verzet atau banding;-
4. Putusan Pengadilan Tinggi yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi;
5. Putusan Mahkamah Agung dalam hal ada kasasi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat II telah mengajukan bukti bertanda T.II-1 berupa Fotokopi Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sby;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati isi putusan perkara terdahulu, yaitu Putusan Nomor.47/Pdt.G/2024/PN.Sby ternyata putusan dimaksud termasuk dalam kategori angka 1 di atas, dimana kedua belah pihak yang berperkara telah menerima kedua putusan Pengadilan Negeri Malang tersebut tanpa adanya upaya hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kedua *Ne Bis In Idem* mengenai sudah

Hal 19 dari 29 Hal Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap pada perkara terdahulu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan syarat *ne bis in idem* mengenai adanya suatu putusan yang bersifat positif;

Menimbang, bahwa suatu putusan bersifat positif apabila didalam pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan, sedangkan bentuk amarnya adalah dalam bentuk menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan yang bersifat positif atas suatu perkara, mengakibatkan apa yang disengketakan sudah bersifat *litis finiri oppertet* (masalah yang disengketakan telah berakhir dengan tuntas dan kedudukan maupun status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati amar Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sby yang telah diputus pada tanggal 12 Agustus 2024 oleh Pengadilan Negeri Surabaya, diketahui bahwa putusan perkara tersebut bersifat negatif, karena amar putusan tersebut berbunyi Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Van Kelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa suatu putusan yang dalam amarnya Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Van Kelijk Verklaard*), maka dalam pertimbangan hukum putusan tersebut sudah pasti belum mempertimbangkan materi pokok perkara sehingga sifat *litis finiri oppertet* (masalah yang disengketakan belum berakhir dengan tuntas, dan kedudukan maupun status para pihak terhadap objek sengketa belum berakhir dan belum pasti);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan telah adanya Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Sby yang telah diputus pada tanggal 12 Agustus 2024 oleh Pengadilan Negeri Surabaya yang bersifat negatif tersebut, Maka Penggugat masih boleh mengajukan gugatan dengan substansi atau materi perkara yang sama dengan gugatan terdahulu. Dengan demikian dalil Tergugat II mengenai *Nebis in idem* haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar dalil Penggugat yang telah menitipkan uang sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta

Hal 20 dari 29 Hal Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Para Tergugat Pada tanggal 31 Mei 2019 sehingga perbuatan Para Tergugat yang tidak mengembalikan uang titipan milik Penggugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan Penggugat menyerahkan uang tunai dengan total sejumlah Rp230.000.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) untuk dititipkan kepada Para Tergugat disertai bukti kwitansi tertanggal 31 Mei 2019 (bukti P-1);

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam Jawabannya telah menyangkal dalil-dalil Penggugat dengan menyatakan secara tegas Tergugat tidak pernah menerima titipan dana dari Penggugat sejumlah Rp230.000.000,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*) pada tanggal 31 Mei 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II membantah dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, berdasarkan urutan alat alat bukti dalam perkara perdata yang terdapat dalam pasal 1866 KUH Perdata /pasal 164 HIR yang terdiri dari:

1. Bukti Tulisan;
2. Bukti dengan saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti tulisan atau bukti surat ditempatkan dalam urutan pertama. Hal ini sesuai dengan kenyataan jenis surat atau akta dalam perkara perdata, memegang peran yang penting, artinya semua kegiatan yang menyangkut bidang perdata, sengaja dicatat atau dituliskan dalam surat atau akta. Misalnya setiap perjanjian transaksi jual beli, sewa menyewa, penghibaan, pengangkutan, asuransi, perkawinan, kelahiran dan kematian sengaja dibuat dalam bentuk tertulis dengan maksud sebagai alat bukti atas transaksi atau peristiwa hubungan hukum yang terjadi . Dan apabila satu ketika timbul sengketa dalam peristiwa tersebut, dapat dibuktikan permasalahan dan kebenarannya oleh akta yang bersangkutan. Sehingga atas kenyataan itu, dalam perkara perdata alat bukti yang paling dominan dan determinan adalah bukti surat, sedangkan bukti lainnya merupakan bukti pendukung sebagaimana dalam tata urutan alat bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya;

Hal 21 dari 29 Hal Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2024/PN Sby.



Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti bertanda P-1 / T-18 berupa Kwitansi Uang Titipan senilai Rp230.000.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) tertanggal 31 Mei 2019;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti bertanda P-1 / T-18 berupa Kwitansi Uang Titipan senilai Rp230.000.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) tertanggal 31 Mei 2019, ternyata pada bukti surat tersebut ditulis telah terima dari Bp. H. Robinson uang sejumlah dua ratus tiga puluh juta rupiah sebagai uang titipan, namun tidak ditulis siapa yang menerima uang titipan dari Bp. H. Robinson tersebut serta siapa yang bertandatangan pada kwitansi tersebut, apakah Tergugat I, Tergugat II ataukah ada pihak lain;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-2 yang bersesuai dengan bukti T.II-10 serta bukti surat P-3a sampai dengan P-3k, menunjukkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat II berkaitan dengan penitipan uang sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan 14 Juni 2021, sejumlah Rp 88.085.000,00 (delapan puluh delapan juta delapan puluh lima ribu rupiah) dan telah dikembalikan/ dibayarkan oleh Tergugat II pada tanggal 3 November 2023 sejumlah Rp 81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah), berdasarkan bukti-bukti tersebut terbukti bahwa Tergugat II sering meminjam uang kepada Penggugat dengan keterangan sebagai uang titipan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang mendalilkan adanya perbuatan Tergugat I yang menerima sejumlah uang titipan berdasarkan Kwitansi Uang Titipan senilai Rp230.000.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) tertanggal 31 Mei 2019 sehingga dapat ditafsirkan bahwa uang yang dimaksud dalam dalil – dalil gugatan Penggugat adalah sejumlah uang yang tertulis dalam kwitansi sebagaimana dalam bukti surat bertanda P-1;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Suranta Jaya Sitepu dan Nina Tarigan yang mana saksi-saksi tersebut hanya mengetahui pada saat Peggugat melakukan penagihan kepada Para Tergugat akan tetapi tidak mengetahui secara pasti pada saat Penggugat menyerahkan titipan uang senilai Rp230.000.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada Para Tergugat dengan demikian keterangan saksi-saksi terkait penitipan uang tersebut merupakan saksi *de auditu* yang seharusnya didukung dengan alat bukti yang lain;

Hal 22 dari 29 Hal Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meimbang, bahwa Tergugat II di persidangan juga telah mengajukan bukti bertanda T-18 berupa Kwitansi Uang Titipan senilai Rp230.000.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) tertanggal 31 Mei 2019, Majelis Hakim mempunyai persangkaan jika memang Tergugat II merasa tidak pernah menerima titipan dana dari Penggugat sejumlah Rp 230.000.000,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*) pada tanggal 31 Mei 2019 tersebut maka semestinya Tergugat II tidak akan mempunyai bukti tersebut, dan jika Tergugat II merasa bahwa adanya rekayasa atau pemalsuan tanda tangan, maka Tergugat I maupun Tergugat II dapat melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian, dan berdasarkan Bukti bertanda T.II-2 berupa Fotokopi Laporan Polisi LPM No.553.Reskrim/IX/2024/SPKT/Polres Jombang/Polda Jatim, dan bukti bertanda T.II – 3 berupa Fotokopi SP2HP Polres Jombang Nomor. 1013/IX/Res. 1.11/2024/Satreskrim Tanggal 12 September 2024, diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat II melaporkan Penggugat terkait tindak pidana perampasan kemerdekaan seseorang yang dilakukan oleh Penggugat bukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan Tergugat I dan di persidangan Tergugat I tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya untuk datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada orang lain padahal Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri (vide : bukti T.II-5) oleh karena itu Pengadilan berpendapat tergugat I telah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat telah menyerahkan titipan uang tunai dengan total sejumlah Rp230.000.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada Para Tergugat disertai bukti kwitansi tertanggal 31 Mei 2019 (bukti P-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan pertama tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk memberikan pandangan mengenai perbuatan melawan hukum dan kaitannya dengan akar permasalahan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer, Penerbit Citra Aditya Bakti,

Hal 23 dari 29 Hal Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2024/PN Sby.



Tahun 2010 halaman 71 disebutkan bahwa ada 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan;
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau;
3. Melanggar kaedah tata susila, atau;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata “atau” dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum (Setiawan, SH, Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum Perkembangannya dalam Yurisprudensi, diterbitkan Team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI tahun 1991 halaman 121);

Menimbang, bahwa selain itu perlulah diperhatikan, bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum, masih diperlukan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan Penggugat terancam;
- b. Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar;
- c. Bahwa tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan melawan hukum” sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1365 KUHPerdara adalah “*Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam pertimbangan di atas Majelis Hakim telah berpendapat bahwa telah terbukti Penggugat menyerahkan uang tunai dengan total sejumlah Rp230.000.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) untuk dititipkan kepada Para Tergugat disertai bukti kwitansi tertanggal 31 Mei 2019

Hal 24 dari 29 Hal Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti P-1) dan Para Tergugat tidak mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat meskipun telah diperingatkan oleh Penggugat (vide : bukti T.II-7, T.II-8 dan T.II-9) oleh karena itu Perbuatan Para Tergugat tidak mengembalikan uang titipan tersebut adalah tidak dapat dibenarkan dan perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum-petitim Penggugat:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 1 yaitu Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena untuk dapat dikabulkannya petitum tersebut tergantung pada pertimbangan petitum-petitim yang lain, dengan demikian terhadap petitum gugatan angka 1 akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitim yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 2 yaitu Menyatakan kuitansi tertanggal 31 mei 2019 dengan nominal Rp230.000.000,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*) yang ditandatangani oleh Tergugat I adalah sah oleh karena Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat menyerahkan uang tunai dengan total sejumlah Rp230.000.000,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*) untuk dititipkan kepada Para Tergugat disertai bukti kwitansi tertanggal 31 Mei 2019 (bukti P-1), maka petitum nomor 2 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 yaitu Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Para Tergugat tidak mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat meskipun telah diperingatkan oleh Penggugat (vide : bukti T.II-7, T.II-8 dan T.II-9) oleh karena itu Perbuatan Para Tergugat tidak mengembalikan uang titipan tersebut adalah tidak dapat dibenarkan dan perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum maka petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 4 yaitu Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat atas kerugian *materiil* dan *imateriil* secara tunai dan sekaligus, sebagai berikut:

1) Kerugian Materiil:

Bahwa kerugian pokok yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang seharusnya

Hal 25 dari 29 Hal Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2024/PN Sby.



dikembalikan oleh Para Tergugat namun sampai gugatan *a quo* di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Para Tergugat tidak mengembalikan uang titipan milik Penggugat tersebut.

2) Kerugian *Immateriil*:

Bahwa, selain kerugian materiil akibat adanya permasalahan ini Penggugat juga menderita kerugian imateriil dari perbuatan Para Tergugat dengan tidak mengembalikan uang milik Penggugat yang telah menimbulkan penderitaan batin hingga berimbas pada hilangnya kesenangan hidup sementara dalam diri Penggugat karena Penggugat tidak dapat memanfaatkan uang miliknya sendiri. Meskipun kerugian immateriil tidak berwujud dan bersifat subjektif merupakan dampak emosional yang dialami Penggugat secara personal. Akibat perbuatan Para Tergugat yang mempengaruhi kualitas hidup Penggugat yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Majelis mempertimbangan dengan memperhatikan fakta hukum yang telah terbukti, maka sudah sepatutnya kerugian materiil Penggugat berupa uang titipan untuk dikabulkan, sedangkan mengenai kerugian imateriil Majelis mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa selama proses pemeriksaan perkara *a quo*, Penggugat tidak mengajukan pembuktian yang mendukung dalil serta petitumnya tersebut, dan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 556 K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakan bahwa: "Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak" oleh karena itu petitum terkait kerugian immateriil tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 5 yaitu Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan Bangunan milik Para Tergugat yang terletak di Jalan Gunungsari Indah Blok RR/2, RT.002/ RW.008, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur oleh karena selama persidangan Penggugat tidak membuktikan bahwa obyek tersebut adalah milik Para Tergugat dan selama persidangan juga tidak dilakukan sita jaminan maka petitum tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 6 yaitu Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)/ per hari keterlambatan, terhitung sejak putusan *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap, Majelis

Hal 26 dari 29 Hal Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 606a dan 606b *Rechtsverordening* (RV) serta kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, maka tidak melihat adanya urgensinya untuk dikabulkan oleh karena obyek perkara berupa membayar sejumlah uang, dengan demikian tuntutan tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 7 yaitu Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat *verzet*, banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar Bijvoorraad*), Majelis Hakim berpandangan bahwa Mahkamah Agung RI, telah mengeluarkan berbagai surat edaran yang mengatur tentang tata cara dan prosedur penjatuhan, serta pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut;

- Bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA), Nomor : 3 Tahun 2000, Mahkamah Agung telah menetapkan tata cara, prosedur dan gugatan-gugatan yang bisa diputus dengan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA), Nomor : 4 Tahun 2001, Mahkamah Agung kembali menetapkan agar dalam setiap pelaksanaan putusan serta merta disyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang/benda objek eksekusi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang sangat mendesak dan oleh karena syarat untuk dijatuhkannya Putusan serta merta / *Uitvoerbaar bij voorraad* tidak terpenuhi sebagaimana diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR, pasal 332 Rv, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, maka tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka ke-7, haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 8 yaitu Menghukum agar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung dan dibebankan kepada Para Tergugat, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, sehingga para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Hal 27 dari 29 Hal Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum gugatan angka 1 haruslah dinyatakan gugatan penggugat dikabulkan sebagian;

Mengingat Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Ketentuan Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, HIR (Herziene Indonesisch Reglement), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta ketentuan perundang-undangan dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Provisi;

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan kuitansi tertanggal 31 mei 2019 dengan nominal Rp230.000.000,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*) yang ditandatangani oleh Tergugat I adalah sah;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, sejumlah Rp230.000.000 (*Dua Ratus Tiga Puluh Juta*) yang seharusnya dikembalikan oleh Para Tergugat namun sampai gugatan *a quo* di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Para Tergugat tidak mengembalikan uang titipan milik Penggugat tersebut;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang sampai pada saat putusan ini dibacakan ditaksir sejumlah Rp580.000,00 (*lima ratus delapan puluh ribu Rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 14 April 2025, oleh kami Rudito Surotomo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Alex Adam Faisal, S.H. dan Ega Shaktiana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin, tanggal 21 April 2025** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sjahrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada

Hal 28 dari 29 Hal Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan Negeri Surabaya dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Alex Adam Faisal, S.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Ttd

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sjahrizal, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
- Biaya Proses (ATK)Rp.	150.000,00	
- Biaya Panggilan	Rp.	250.000,00	
- Biaya PNPB PanggilanRp.	30.000,00	
- Biaya sumpah saksiRp.	100.000,00	
- Redaksi	Rp.	10.000,00	
- Materai	Rp.	10.000,00	+
JumlahRp.	580.000,00	

(lima ratus delapan puluh ribu Rupiah);

Hal 29 dari 29 Hal Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2024/PN Sby.